

Perlindungan Hukum dan Kebijakan Tarif Pajak terhadap Trader Crypto di Indonesia

Reinan Syah Budianto Chai Putra
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1151](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1151)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Cryptocurrency, BAPPEBTI,
Digital Currencies

ABSTRACT

Cryptocurrency investment in Indonesia has become an increasingly popular topic as people's interest in digital assets increases. Although there is potential for huge profits, there are also risks that need to be considered. The Indonesian government takes a cautious stance in regulating cryptocurrencies. Clear regulations still do not exist, although in 2019, the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPPEBTI) issued regulations recognizing cryptocurrencies as commodity futures that can be traded on futures exchanges. Bank Indonesia has issued a statement reminding the public of the risks associated with the use of digital currencies, but there has been no outright ban on their use. There are also concerns regarding the misuse of cryptocurrencies for illegal purposes, such as money laundering and terrorism financing, which are continuously monitored by governments and financial regulatory agencies. Despite regulatory uncertainty, interest in cryptocurrencies continues to grow in Indonesia, and more and more companies and individuals are interested in understanding and using this technology.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Reinan Syah Budianto Chai Putra

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: reinangarcia007@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dengan kemajuan teknologi yang cepat yang disebabkan oleh revolusi 4.0, akan ada perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Pergeseran aktivitas ekonomi dari sistem konvensional ke sistem digital adalah salah satu perubahan tersebut. termasuk munculnya investasi virtual atau *cryptocurrency*. Teknologi berbasis *blockchain* yang disebut *cryptocurrency* berfungsi sebagai *general ledger* yang mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh trader dan kemudian digunakan sebagai mata uang virtual.

Teknologi ini membuat *cryptocurrency* menjadi desentralisasi, yang berarti tidak ada pihak ke-3 yang terlibat dalam setiap transaksi. Akibatnya, transaksi dianggap lebih terbuka karena teknologi ini. Meskipun hanya digunakan untuk transaksi bisnis virtual, mata uang kripto memiliki tujuan yang mirip dengan mata uang konvensional. Jepang adalah negara pertama yang melegalkan transaksi *cryptocurrency*, meskipun para ekonom pada awalnya mempertanyakan legalitas *cryptocurrency*.

Karena kecanggihan teknologi dan kemudahan bertransaksinya, *cryptocurrency* semakin diminati oleh masyarakat. Pasal 1 Angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Ketentuan Teknis Pengelolaan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka dapat diungkapkan bahwa: Pasal tersebut mengatur mengenai aturan teknis yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka mengatur legalisasi *cryptocurrency* di Indonesia.[1]

Peraturan tersebut menguraikan bahwa aset crypto merupakan komoditas digital yang menggunakan teknologi kriptografi dan terkoneksi dengan jaringan peer-to-peer serta *general ledger* terdistribusi yang mengatur proses penciptaannya. Pemerintah Indonesia telah melegalkan aset kripto sebagai instrumen investasi melalui Permen Kemenkeu Nomor 68/PMK.03/2022. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi para trader dalam perpajakan instrumen investasi.[2]

Namun, prosedur ini memicu kegelisahan di kalangan masyarakat atau trader yang berinvestasi dan bertansaksi karena pajak atas aset crypto ini merupakan hal yang baru dan pajak yang dikenakan untuk crypto ini tergolong tinggi Dimana PPN 0,11% (pajak pertambahan nilai) dan PPH 0,10% (pajak penghasilan. Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas, penelitian ini berusaha mengkaji / menganalisis perlindungan hukum serta pengaturan pajak atas crypto currency di Indonesia dengan menganalisis dari berbagai teori hukum dan mengkritisi kebijakan hukum yang telah diterapkan oleh pemerintah terkait pengaturan perlindungan hukum dan pengenaan pajak atas crypto currency di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul, “**PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEBIJAKAN TARIF PAJAK TERHADAP TRADER CRYPTO DI INDONESIA**”.

2. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Metode tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian yuridis normative yaitu pemfokusan penelitian dalam mengkaji dari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah pada hukum positif.[3]

Soerjono Soekanto, pakar hukum ternama, mengklasifikasikan metode yuridis normatif sebagai sebuah pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis mendalam bahan pustaka dan data sekunder. Peneliti bagaikan seorang detektif yang menelusuri jejak hukum melalui berbagai sumber terpercaya, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.[4]

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) Ini adalah metode yang menganalisis undang-undang atau peraturan secara langsung dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.[5]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Trader Crypto Di Indonesia

Dalam memberikan perlindungan hukum maka perlu ada bentuk perlindungan secara hukum di Indonesia baik secara peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk yang lainnya mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan investasi di mata uang digital cryptocurrency. Hal ini dimaksudkan agar jaminan keamanan aset investor dapat dilindungi dan investor dapat bertransaksi kripto dengan nyaman dan legal secara hukum. Bentuk Perlindungan hukum terhadap investor cryptocurrency di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Perlindungan keamanan aset kripto dari Perusahaan Pedagang Aset Kripto

Perusahaan pedagang aset kripto (Crypto Exchanger) merupakan perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar dan diawasi oleh BAPPEBTI sebagai badan pengawas aset komoditi berjangka di Indonesia. INDODAX adalah pedagang pasar aset kripto yang paling banyak digunakan masyarakat. INDODAX merupakan perusahaan media perdagangan aset kripto yang memperjualbelikan lebih dari 160 aset kripto dari seluruh dunia dengan aktivitas market 24 jam. Berdiri sejak tahun 2014, INDODAX telah melayani lebih dari 4,3 juta member terdaftar dan terverifikasi. INDODAX telah terdaftar di BAPPEBTI serta telah mendapat 3 sertifikasi internasional sebagai pasar pedagang aset kripto yakni yakni dua sertifikasi pada tahun 2019 (ISO 9001:2015 dan 27001:2013) dan 1 sertifikasi di tahun 2021 (ISO 27017:2015). Sebagai salah satu media pedagang aset kripto di Indonesia, INDODAX telah melakukan serangkaian prosedur dalam memberikan perlindungan bagi investor kripto yang terdaftar di perusahaan mereka diantaranya adalah sebagai berikut: Perlindungan Data Pribadi Member terdaftar dan terverifikasi. INDODAX telah melakukan beberapa jenis tindakan keamanan demi menjaga keamanan data pribadi Member atau Verified Member yang terdaftar di database INDODAX sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap keamanan data pribadi para member. Data pribadi Member atau Verified Member ditampung di database dan jaringan yang aman dimana hak akses terhadap data-data tersebut hanya dimiliki oleh sejumlah orang dan mereka diwajibkan untuk dalam menjaga kerahasiaan data pribadi tersebut.[6]

2) Pengawasan dari Satgas Waspada Investasi

Satgas Waspada Investasi merupakan kumpulan badan-badan pemerintah yang bertugas mengawasi penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi di Indonesia. Satgas Waspada Investasi terakhir dibentuk melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 01/KDK.01/2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Badan ini beranggotakan 12 (dua belas) Kementerian atau Lembaga negara yang diketuai oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK). Salah satu contoh bentuk pengawasan dari Satgas Pengawas

Investasi terkait cryptocurrency di Indonesia adalah dengan menutup aset kripto ilegal yang beredar di Indonesia. Dilansir CNBCIndonesia Satgas Pengawas Investasi sudah menutup sembilan investasi ilegal salah satunya adalah aset kripto Vidy Coin dan Vidyx yang dilakukan oleh PT. Rechain Indonesia karena tidak mempunyai izin yang sah dalam melakukan perdagangan aset di kripto di Indonesia.[7]

3) Perlindungan Hukum dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE diperlukan di Indonesia atas kegiatankegiatan di dunia transaksi elektronik (Cyber Space), hal ini dilandasi oleh tiga pemikiran utama: yaitu perlunya kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan-kegiatan di cyber space; upaya untuk mengantisipasi implikasiimplikasi yang ditimbulkan akibat pemanfaatan Teknologi Informasi; dan adanya variable global yaitu perdagangan bebas dan pasar terbuka. UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal untuk mengatur kegiatan cyber space di Indonesia. Budhijanto (2016) menjelaskan beberapa aspek penting yang diatur dalam UU ITE diantaranya adalah : Aspek Yurisdiksi. Transaksi elektronik memiliki karakteristik lintas territorial yang tidak dapat menggunakan pendekatan hukum konvensional sehingga memerlukan pendekatan prinsip perluasan yurisdiksi (ekstra Teritorial Jurisdiction) dan Aspek transaksi elektronik. Transaksi elektronik dituangkan dalam kontrak elektronik untuk mengikat para pihak disertai kewenangan memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik yang dibuatnya.[8]

b. Pengenaan Pajak Dan Dampak Dari Penerapan Tarif Pajak Yang Tinggi Terhadap Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia

Regulasi pajak atas perdagangan uang kripto dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan nomor 63/PMK.03/2022, dimana atas transaksi tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.[9] Dituliskan juga bahwa aset kripto adalah komoditi merupakan objek pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU nomor 8 tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jika penjual adalah PKP (Pengusaha kena pajak) maka penjualan aset kripto wajib membuat faktur pajak dan diselenggarakan secara elektronik sedangkan Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan Penghasilan dari perdagangan aset kripto merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang menjadi objek pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan, dan telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penghasilan dari seluruh jenis aset kripto berupa; a) transaksi dengan pembayaran mata uang fiat, b) tukar menukar antar aset kripto, c) transaksi aset kripto selain transaksi sebagaimana huruf a dan b .

Pengenaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai untuk aset kripto di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Terkait PPh untuk penjualan aset kripto pajak yang harus dibayarkan sebesar 0,1% dari nilai transaksi sementara PPN adalah 0,11% dari nilai transaksi.[10] karena berlakunya aturan tersebut para investor merasa pajak yang dikenakan untuk aset kripto sangat tinggi melihat bahwa komoditas crypto currency merupakan hal yang sedang dan baru berkembang di Indonesia, dampak dari tingginya penerapan pajak cryptocurrency tersebut membuat para investor crypto di Indonesia menarik aset crypto yang mereka simpan di exchange local (platform Indonesia) untuk di pindahkan dan disimpan di exchange global untuk melakukan transaksi di exchange global untuk menghindari dari terkena pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bentuk Perlindungan hukum bagi investor Cryptocurrency di Indonesia diantaranya adalah: Perlindungan keamanan aset kripto dari Perusahaan Pedagang Aset Kripto yang diantaranya adalah perlindungan data pribadi, pengawasan dari satgas waspada investasi dan perlindungan hukum dari UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- b. Pengenaan pajak yang tinggi dalam komoditas cryptocurrency yang sedang berkembang di Indonesia mengakibatkan investor cryptocurrency lebih memilih melakukan transaksi crypto menggunakan exchange global yang dimana hal tersebut mengakibatkan berkurangnya pendapatan pajak negara dari komoditas cryptocurrency di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- D. A. F. Nitha and I. K. Westra, "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 9, no. 4, p. 712, 2020, doi: 10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04.
- M. Zydan Al Jabbar, S. Hermawan, and F. Ulfatun Najicha, "Penerapan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/Pmk.03/2022 (Tinjauan Exchange Tokocrypto)," *Cakrawala Repositori IMWI*, vol. 5, no. 2, pp. 366–373, 2022, doi: 10.52851/cakrawala.v5i2.124.
- N. Qamar *et al.*, "Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)," no. December, p. 176, 2017.
- I. G. P. Astawa, M. H. SH, S. H. A. Widjajanto, and ..., *Metodelogi Penelitian Bidang Hukum*, no. December. 2023.
- Z. Ali, *Metode Penelitian Hukum*. 2009.
- D. C. Andrianto, "Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 22, no. 1, p. 140, 2022, doi: 10.33087/jiubj.v22i1.2014.
- M. Habiburrahman, Muhaimin, and A. Atsar, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia," *Jurnal Education and development*, vol. Vol.10 No., no. 2, pp. 697–706, 2022.
- D. Ekawati, "Analisis Virtual Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Di Indonesia," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, vol. 2, no. 3, pp. 110–116, 2024, [Online]. Available: <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/395>
- M. R. Bakri, A. Utami, and A. M. Hakim, "PPh atau PPN: Menakar Kebijakan Perpajakan Terhadap Cryptocurrency di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 9, no. 1, pp. 201–211, 2022.
- D. I. Indonesia and D. Berbagai, "Perbandingan Pmk No 68/Pmk.03/2022 Pajak Asset Uang Kripto Di Indonesia Dengan Berbagai Negara-Negara Lain," *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya*, vol. 7, no. 2, pp. 117–131, 2022, doi: 10.35968/jbau.v7i2.901.